



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JASINGA

Jl. Raya Bogor-Cigelung KM. 47 No. 01 ☎ (0251) 8688785 ✉ 16770

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 23/Kpts/IPAUDNF/Kec. Jasinga/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL "AT-TAUFIQ" KP. KALONG DAGUL RT 002 RW 004 DESA
KALONGSAWAH KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AT-TAUFIQ** yang berlokasi di Kp. Kalong Dagul RT 002 RW 004 Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AT-TAUFIQ** yang berlokasi di Kp. Kalong Dagul RT 002 RW 004 Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"AT-TAUFIQ"** Nomor 421.I/001/PAUD-AT-TFQ/XI/2016 tanggal 10 November 2016.

2. Surat Rekomendasi Ketua Himpaudi Kecamatan Jasinga Nomor 421.1/13/XI/2017 Tanggal 11 Desember 2017.

3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Kalongsawah Nomor 474.4/17/XII/2017 Tanggal 12 September 2017.

4. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XIX Kec. Jasinga Kab. Bogor Nomor 800/1117/UPTP.XIX/2016 Tanggal 11 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **H. M. LILI ROMLI**

Alamat : Kp. Kalong Dagul RT 002 RW 004
Desa Kalongsawah Kec. Jasinga

Nama PAUD : **AT-TAUFIQ**

Alamat PAUD : Kp. Kalong Dagul RT 002 RW 004
Desa Kalongsawah Kec. Jasinga

KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jasinga
Pada Tanggal : 07 November 2017



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Bogor.



YAYASAN NUR RIYADUS SHOLIHIN

Alamat : Kp. Cicopong RT 01 / 04 Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg
Kabupaten Bogor Kode Pos 16660 No. Telp/HP. : 085890848028

SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AT-TAUFIQ

Nomor : 014/YN/XI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan Nur Riyadus sholihin Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, dengan ini merekomendasikan :

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) At-Taufiq
Alamat : Kp. Kalong Dagul RT.002 RW.004 Desa Kalongsawah
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
Ketua Penyelenggara : H.M. LILI ROMLI

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) At-Taufiq di Kp. Kalong Dagul RT.002 RW.004 Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk mendapat ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 10 November 2017

Ketua Yayasan Nur Riyadus Sholihin,



ROMADHONI



NOTARIS

MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, S.H., M.Kn.

Ruko Mata Raya A2 No.3

Jl. Raya Cilegon Km. 07, Kramatwatu, Serang 42161

Telp/Fax : (0254) 230.779. Hp.0813.8011.5062.

email : munirsya@yahoo.co.id

PENDIRIAN YAYASAN

"YAYASAN NUR" RIYADHUSSOLIHIN"

SALINAN / GROSES

Akta Tertanggal 09 Juni 2017 Nomor : 16

PENDIRIAN YAYASAN

YAYASAN NUR' RIYADHUSSOLIHIN

Nomor : 16.-

-Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 09-06-2017 (sembilan - Juni duaribu tujuhbelas), pukul 15.45 (limabelas lewat -- empat puluh lima menit) W.I.B. (Waktu Indonesia Barat).--
-Berhadapan dengan saya, **MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA**, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, ya .g saya, Notar
kenal, yang nama-namanya akan disebutkan dalam akhir akta-
ini : -----

1. Tuan **ROMADHONI**, Lahir di Tangerang, pada tanggal 24-0
1983 (duapuluh empat Juni seribu Sembilan ratus delapan
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cipocong,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Cigudeg, ----
Kecamatan Cigudeg, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3674012406830002, untuk sementara berada di Kabupaten -
Serang ; -----

2. Nyonya **ELI NURLAELI**, Lahir di Bogor, pada tanggal 08-0
1972 (delapan Agustus seribu Sembilan ratus tujuhpuluh
dua), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Tangerang Selatan, Kampung Serpong
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Serpong, ---
Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nom
3674014808720008 ; -----
-untuk sementara berada di Kabupaten Serang.-----

3. Tuan **NURDIN**, Lahir di Bogor, pada tanggal 15-07-1984--
(limabelas Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh---
empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cicopon



Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama :-----

----- YAYASAN NUR' RIYADHUSSOLIHIN -----

-Untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan dan berkantor Pusat di Kampung Cicopong, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 004, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,----- Kabupaten Bogor.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan----- ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah----- Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan----- persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan bidang Sosial.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan----- dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Dibiidang Sosial;-----

- a. Lembaga Formal dan nonformal.-----
- b. Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.-----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.-----
- d. Pembinaan olahraga.-----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.-----
- f. Studi banding.-----

2. Dibiidang Kemanusiaan;-----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.-----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.-----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan-----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009864.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR' RIYADHUSSOLIHIN**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, SH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR' RIYADHUSSOLIHIN tanggal 14 Juni 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017061432100658 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR' RIYADHUSSOLIHIN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NUR' RIYADHUSSOLIHIN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, SH., M.KN.
berkedudukan di KABUPATEN SERANG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 14 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012006.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 14 Juni 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009864.AH.01.04.Tahun 2017

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR' RIYADHUS SOLIHIN

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DARMAWAN ATMAJA	3674071505840002
ELI NURLAELI	3674014808720008
NURDIN	3201221507840012
RIKA SRI HASTUTI	3674014512820009
ROMADHONI	3674012406830002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ROMADHONI	3674012406830002	PEMBINA	KETUA
ELI NURLAELI	3674014808720008	PENGURUS	KETUA
NURDIN	3201221507840012	PENGURUS	SEKRETARIS
RIKA SRI HASTUTI	3674014512820009	PENGURUS	BENDAHARA
DARMAWAN ATMAJA	3674071505840002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 14 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012006.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 14 Juni 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JASINGA
KANTOR KEPALA DESA KALONGSAWAH

Alamat : Jl. Raya Jasinga-Bogor KM. 45 Jasinga 16670

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor : 474.4/XI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.M. LILI ROMLI
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 19 Oktober 1977
Pekerjaan : GURU
Alamat : Kp. Kalong Dagul RT.002 RW.004 Desa Kalongsawah
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Kami tersebut diatas adalah benar-benar pemilik syah atas tanah yang terletak pada buku desa Persil No. 0015A C. 135 Luas. 1.770 m², yang telah kami miliki sejak tahun 1997. Demikian surat keterangan kepemilikan tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Adapun untuk proses PPAT dan penerbitan adat sertipikat adalah menjadi tanggungjawab kami.

Bogor, 10 Nopember 2017

Mengetahui,

Kepala Desa Kalongsawah

(LENKUS KUSMANA)

Pemilik Tanah,

(H.M. LILI ROMLI)

Saksi-saksi :

1. Endih ()
2. Eki Baehaki ()